



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Lbj.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh;

PEMOHON, Umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jualan di Kios), bertempat tinggal di Kampung Air, Rt,22 Rw. 11, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. (Sekarang tinggal di Kios Pasar Baru, Labuan Bajo Manggarai Barat NTT.) disebut sebagai Pemohon;

melawan:

TERMOHON, Umur 54 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Air, Rt,22 Rw. 11, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tanggal 04 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 04 April 2012, Register Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Lbj., Pemohon mengemukakan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, pada tanggal 11 Nopember 1983, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor :KK.20.16.01/PW.00.1/499/2010;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT selama 1 (satu) tahun (sampai tahun 1984), setelah itu pindah dan tinggal di Pasar Baru Labuan Bajo, Rt.22 Rw.11, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai NTT, sampai sekarang, dan hidup rukun serta harmonis layaknya sebagaimana suami istri (Ba'da dhuhul) , serta sudah



dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing
bernama :

- Anak Pertama (perempuan) umur 27 tahun;
- Anak Ke Dua (laki-laki) umur 20 tahun;

Sekarang anak yang pertama sudah berkeluarga dan anak yang kedua tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa pada sekitar Maret tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Termohon membawa lari uang sebanyak Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) uang itu rencananya untuk membeli Mobil/Bemo angkutan kota;
4. Bahwa, pada sekitar bulan Juni 2002 terjadi lagi kasus yang serupa Termohon membawa lari satu kantong mutiara seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada bulan Nopember 2002 Termohon membawa lari uang pinjaman Bank sebanyak Rp. 100.000.000,- (sertaus juta rupiah) sehingga Pemohon menjual tanah untuk menutupi pinjaman Bank tersebut;
5. Bahwa, pada bulan Nopember tahun 2002 terjadi lagi bahwa Termohon mengambil dan membawa lari uang Rp.30.000.000,- uang itu rencananya untuk ongkos naik haji;



6. Bahwa, sampai sekarang Termohon tetap tidak mau berubah dengan kebiasaan kebiasaan buruk yang suka menipu Pemohon seperti poin 3,4 dan 5 seperti di atas;
7. Bahwa, oleh karena Termohon berperilaku dan tidak menghargai Pemohon seperti itu maka Pemohon merasa sakit hati dan tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil - adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa di depan sidang Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini juga telah di adakan Mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Lbj telah menetapkan mediator bernama Drs. Sakdullah, SH sebagai Hakim mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan beberapa dalil permohonan Pemohon dan membantah dalil-dalil yang lain. Dalil-dalil yang dibantah antara lain;

- Bahwa anak ke dua Pemohon dan Termohon bernama A Bin Pemohon bukan B bin Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon membawa lari uang sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana posita nomor 3, Termohon tidak mengetahui uang sejumlah itu. Kalau benar ada uang itu mungkin yang membawa adalah anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon membawa lari sekantong mutiara seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana posita nomor 4, yang benar Termohon hanya membawa 20 biji batu permata untuk disimpan;
- Bahwa tidak benar Termohon membawa lari uang sejumlah Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana posita nomor 5, yang benar Termohon diberi uang oleh Pemohon sejumlah Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) untuk membayar biaya naik haji. Dan oleh Termohon uang tersebut telah disetorkan ke BANK sejumlah Rp.60.0000.0000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya berjumlah Rp.20.000.000,- sengaja Termohon simpan sebagai tabungan yang diketahui oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti isi surat permohonan Pemohon. Dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan dupliknya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya dan memutuskannya secara adil;

Bahwa, Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5315050107410008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggal 20 September 2006 yang telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1.;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.20.16.01/PW.00.01/499/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, tanggal 20 Desember 2010, yang telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa disamping bukti surat tersebut juga telah didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu;

SAKSI, umur 54 tahun, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar. Terakhir saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar adalah sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada usaha untuk berdamai, antara Pemohon dan Termohon sudah



tidak saling mengunjungi sekalipun rumah tinggal antara Pemohon dan berdekatan;

- Bahwa saksi belum pernah menasehati Pemohon maupun Termohon untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa, atas keterangan yang telah disampaikan saksi tersebut di atas Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak dapat mengajukan alat-alat bukti lainnya selain saksi di atas dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan para pihak sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan dikuatkan oleh keterangan para pihak dan saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut, selanjutnya permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan Termohon mempunyai kebiasaan buruk berupa melarikan harta benda Pemohon berupa; uang sebanyak Rp.89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah) yang rencananya akan digunakan Pemohon untuk membeli mobil angkutan kota, satu kantong mutiara senilai 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang pinjaman Bank sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), terakhir Termohon juga melarikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk haji;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan seorang saksi;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan saksi Pemohon bernama SAKSI yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga sudah kurang lebih tujuh bulan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan, Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon dan begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi Pemohon yang telah dibenarkan keterangannya oleh Pemohon merupakan bukti permulaan dan oleh karena Pemohon tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi, maka untuk menyempurnakan alat bukti permulaan tersebut, Pengadilan karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Pemohon agar mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) sebagaimana diatur dalam pasal 156 jo. 177 HIR, pasal 182 jo 314 RBg. Dan pasal 1940 - 1944 KUH Perdata. Oleh karenanya dengan pengucapan sumpah tersebut Pemohon dinyatakan memiliki bukti sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi bernama SAKSI serta diperkuat oleh sumpah suppletoir Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan. Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Pemohon menuduh Termohon melarikan uang Pemohon, dan puncak dari perselisihan tersebut Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memilih berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah terhitung tujuh bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah dikuatkan oleh keterangan saksi di bawah sumpahnya dan sumpah suppletioir Pemohon, maka dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon lebih kurang 7 bulan dan tidak adanya kepedulian antara keduanya sekalipun tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon berdekatan, Pemohon dan Termohon sudah hidup sendiri-sendiri dan tidak ada upaya dari keduanya untuk rukun kembali, serta seringnya terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon, karenanya telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka bagi Majelis Hakim sudah merupakan fakta bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim dalam hal ini juga merujuk pada petunjuk alqur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan dan merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon termasuk dengan upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan fakta bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya dan permohonan cerai talaknya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan sebagaimana terurai di atas, maka berdasarkan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengingat pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan pada pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 M., bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1433 H. oleh kami Drs. H. LALU MOH. ALWI, sebagai Ketua Majelis, MOH. RIVALI, S.HI., dan AHMAD IMRON, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AZRIADDIN, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. LALU MOH. ALWI

Hakim-Hakim Anggota,



MOH. RIVAI, S.HI. AHMAD IMRON, S.HI.

Panitera Pengganti,

AZRIADDIN, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

0	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
1	Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
2	Biaya Proses	
3	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5	Atk Perkara	: Rp. 39.000,00

Jumlah : Rp. 180.000.00
(seratus delapan puluh ribu rupiah)